



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO

Jl. Adhyaksa No.3, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai
Telp (0385) 2360019 Email : cabjari.manggarai.reo@kejaksaan.go.id

**PENGUMUMAN
LELANG BARANG RAMPASAN**

Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 3/PID.Sus.Anak/ 2021 tanggal 07 Juli 2021 dalam perkara Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" atas nama IGNASIUS PITER MAN, bahwa berdasarkan pasal 270 KUHP sebagai eksekutor Putusan Hakim, Jaksa pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo akan melakukan eksekusi terhadap barang bukti terhadap perkara tersebut dengan cara dilelang dan uang hasil lelang akan disetorkan ke kas Negara sebagai PNBPN dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang Nomor : S-1190/KNL.1405/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Jadwal Lelang, dengan ini Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo akan melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan melalui perantara KPKNL Kupang, pelaksanaan lelang dilakukan secara daring/virtual dengan jenis penawaran melalui internet (*closed bidding*) pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 9 September 2022
Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.00 WITA (13.00 WIB/Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang
GKN Kupang Lantai 4, Jl. Frans Seda, Kota Kupang
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Barang yang dilelang apa adanya berupa :

No.	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	1 Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK	Rp 1.349.000,-	Rp 600.000,-
2	1 Unit Sepeda Motor Matic Honda Beat Pop Warna Putih Tanpa Nomor Polisi, Tanpa BPKB dan Tanpa STNK	Rp 1.986.000,-	Rp 800.000,-

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id/>

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain <https://lelang.go.id/>
2. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain <https://s.id/TataCaraLelang/> dengan menggunakan data KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang ini dan disetorkan sekaligus;
 - 2) Setoran Uang Jaminan Lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan telah memenuhi persyaratan;
 - b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing sampai dengan batas waktu pengajuan penawaran.
5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2% ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Pemenang Lelang harus segera mengambil Objek Lelang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan dengan membawa bukti pelunasan dari pihak KPKNL Kupang dimana seluruh biaya pengambilan Objek Lelang dan segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan Objek Lelang tersebut menjadi tanggungjawab Pemenang Lelang sepenuhnya.
8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban Peserta Lelang.
9. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap Objek Lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang

berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo, Jalan Adhyaksa No.3, Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, atau 0851 5898 9128 An. Fauzan Daffa Ibnu Yusuf atau KPKNL Kupang Telp. (0380) 823505.

Reo, 31 Agustus 2022

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai



Riko Budiman, S.H., M.H.

Jaksa Muda NIP. 19811004 200912 1 003